



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eeng Suhendar Bin Alm H. Kol Amsori
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 18 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mulawaraman RT. 005. Kelurahan Teritip
Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eeng Suhendar Bin Alm H. Kol Amsori ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 09 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Manorang Situngkir S.H., Feri Roido Situngkir S.H. dan Jis Rina Wati Situngkir S.H. Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Manorang Situngkir SH & Associate yang berkantor di Kompleks Paksi Biru Blok A. No. 28 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Eeng Suhendar Bin H. Kol Amsori (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eeng Suhendar Bin H. Kol Amsori (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor : CV315717 Tanggal 10/5/2022 senilai Rp 500.000.000,- an. PT TANAH KUTAI ABADI Norek 7685555769.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI tanggal 11 Mei 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol Amsori (Alm) membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya :

Setelah membaca surat-surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum banyak yang *tidak* didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan bukti-bukti yang di ajukan dalam perkara in casu kami selaku Penasehat Hukum dari terdakwa berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal karena dengan demikianlah kebenaran dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menegakkan hukum, kita bertujuan sama, baik Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum serta kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa adalah sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara *in casu* (materiil waarheid), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa, Hal ini lah yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil, jika tidak demikian bukan kebenaran sejati yang kita peroleh melainkan hanya potongan-potongan dari kebenaran dan jika itu dijadikan sebagai dasar pemutus perkara *in casu* maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada.

TANGGAPAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Peristiwa hukum yang terjadi adalah ranah hukum perdata

Bahwa masalah yang timbul antara Terdakwa dan Saksi Dicky Firjayanto Bin (alm) Sukirmanto adalah murni masalah keperdataan yaitu masalah gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Dicky Firjayanto Bin (alm) Sukirmanto karena Saksi Dicky Firjayanto Bin (alm) Sukirmanto sebelumnya telah menyepakati suatu perjanjian atau kesepakatan yang tidak tertulis (Gentle Agreement) terkait dengan bantuan modal penambangan batubara kesepakatan mana terlihat jelas adanya sebagaimana bukti komunikasi lewat pesan WhatsApp antara saksi Herman selaku Komisaris CV. Berkah Anak Soleh, bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian (jentele agreement) tersebut selain CV. Berkah Anak Soleh saksi juga memiliki beberapa perusahaan lain untuk menerima pembayaran fee bagi hasil maupun pengembalian modal yang sebelumnya diberikan oleh saksi dan salah satu diantaranya adalah Perusahaan CV. Barokah Tanah Mahakam dimana CV. Barokah Tanah Mahakam ini menerima transferan yang dilakukan oleh Terdakwa;

FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa dalam nota Pembelaan/Pledoi ini kami tidak menggunakan fakta yang diuraikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya oleh karena saudara Jaksa Penuntut Umum memasukkan beberapa keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, hal ini sangat urgent karena terdapat perbedaan signifikan antara keterangan saksi di muka persidangan dengan yang di ungkap oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam risalah tuntutananya

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keterangan saksi dimuka persidangan merupakan alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu:

- (a). saksi yang liat sendiri,
- (b). saksi yang dengar sendiri dan
- (c). saksi yang alami sendiri serta
- (d). menyebut alasan dari pengetahuannya.

Dalam KUHP juga telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya bukanlah fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena fakta-fakta yang demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara (voor onderzoek), melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek).

Pada pemeriksaan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang terhormat ini saudara Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi adapun fakta-fakta berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi DICKY FIRJAYANTO Bin (Alm) SUKIRMANTO memberi keterangan dibawah sumpah;
 - Saksi kenal dengan Eeng Suhendar;
 - Saksi mengatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Eeng Suhendar;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu hanya sebagai rekan bisnis tambang batu bara;
 - Saksi mengatakan bahwa kenal dengan Eeng mulai dari tahun 2002;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi bekerja di CV. Berkah Anak Soleh sebagai Komisaris;
 - Saksi berkedudukan sebagai Direktur pada Perusahaan CV. Berkah Anak Soleh;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi Herman berkedudukan sebagai Komisaris pada perusahaan CV. Berkah Anak Soleh;
 - Saksi juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima pengembalian dana dari yang dipinjamkan saksi kepada Eeng Suhendar;
 - Bahwa saksi mengatakan saksi pernah membuat laporan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa, pada tahun 2021 saksi hanya kenal namun belum pernah ketemu;
- Saksi mengatakan bahwa, saksi baru bertemu dengan Eeng Suhendar sejak tahun 2022;
- Saksi mengatakan bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa Eeng meminjam uang kepada saksi untuk penyewaan alat berat ;
- Saksi mengatakan bahwa, saksi tau dimana dan untuk apa alat yang disewa Terdakwa Eeng ditempatkan/dioperasikan;
- Saksi mengatakan bahwa, saksi belum pernah menerima pengembalian dana dari Eeng Suhendar;
- Saksi mengatakan bahwa, saksi tidak pernah mengambil Batu Bara milik saudara Eeng Suhendar;
- Saksi mengatakan bahwa, Terdakwa pernah ingin menyerahkan sebahagian uang sebagai pengembalian sebahagian dana yang dipinjam Terdakwa Eeng Suhendar kepada saksi;

2. Saksi HERMAN SOPIAN, S.H, S.I.K,M.H Bin SUPIANI memberi keterangan dalam persidangan di bawah sumpah;

- Kenal dengan dengan Terdakwa Eeng Suhendar;
- Tidak ada hubungan keluarga dengan Eeng Suhendar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Eeng Suhendar hanya teman biasa;
- Bekerja sebagai PNS (POLRI) sebagai Wakapolres;
- Saksi mengatakan bahwa saksi sebagai Komisararis di CV. Berkah Anak Soleh;
- Saksi mengatakan kerugian yang dialami saksi adalah 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
- Saksi mengatakan bahwa saksi lupa berapa yang dijanjikan untuk pengembalian dana yang dipinjam Terdakwa Eeng Suhendar terhadap saksi;
- Saksi mengatakan bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa Eeng karena ibah;
- Saksi juga mengatakan bahwa dana awal yang di pinjamakan kepada terdakwa sebanyak 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- Saksi juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima pengembalian dana dari yang dipinjamkan saksi kepada Eeng Suhendar;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IRPAN RANDIANSYAH Bin (Alm) BIBIN, Memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah;
 - Saksi mengatakan bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Eeng Suhendar;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Saksi mengatakan bahwa, saksi tidak kenal dengan Herman dan Dicky;
 - Saksi mengatakan bahwa, yang mengisi cek yang akan diserahkan ke Herman Dan Dicky adalah saksi;
 - Saksi mengatakan bahwa cek yang diserahkan ke Herman dan Dicky adalah untuk pembayaran sebahagian pinjaman Terdakwa Eeng;
 - Saksi mengatakan bahwa, ada 8 (delapan) lembar cek yang diisi oleh saksi atas perintah Eeng Suhendar;
4. Saksi SUBHANA AWALUDIN Bin (Alm) ANANG IBRAHIM, memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah;
 - Saksi mengatakan bahwa kenal dengan Eeng Suhendar;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Eeng Suhendar;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP di kepolisian tahun 2021;
 - Saksi mengatakan bahwa, sepengetahuan saksi perusahaan yang di kelola oleh Terdakwa Eeng Suhendar bergerak dibidang penambangan;
 - Saksi mengatakan bahwa, saksi bekerja di Bank BNI KCP Ahmad yani.
 - Bahwa saksi membantu membukakan rekening Bank BNI kepada terdakwa sebagai Nasabah;
 - Saksi menjelaskan tentang persyaratan pembukaan rekening giro kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini rekening Bank giro perusahaan milik terdakwa masih aktif dalam melakukan transaksi dan bahwa fungsi cek adalah sebagai alat pembayaran yang sah;
5. Saksi meringankan MAHMUT SUSANTO, pada persidangan memberi keterangan dibawah sumpah;
 - Saksi mengatakan bahwa saksi kenal dengan Eeng suhendar;
 - Saksi mengatakan bahwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Eeng Suhendar;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Eeng Suhendar sebagai audit;
- Saksi mengatakan bahwa, perusahaan Eeng Suhendar tempat saksi bekerja bergerak dibidang penambangan Batu Bara;
- Saksi mengatakan bahwa saksi kenal dengan Herman Dan Dicky;
- Saksi mengatakan bahwa, sepengetahuan saksi hubungan Eeng Suhendar dengan Herman dan Dicky adalah sebatas kerjasama;
- Saksi juga mengatakan bahwa, saksi Herman pernah mengambil batu dari perusahaan Eeng;

KETERANGAN TERDAKWA EENG SUHENDAR Bin H. KOL. AMSORI

- Terdakwa mengatakan bahwa, kenal dengan Herman sejak tahun 2020;
- Terdakwa mengatakan bahwa, kenal dengan Dicky mulai tahun 2022;
- Terdakwa mengatakan bahwa, ditawari nambang dikoridoran oleh Herman;
- Terdakwa mengatakan bahwa, kerjasama Terdakwa dengan Herman hanya secara lisan saja;
- Terdakwa mengatakan tidak pernah meminjam uang dari Herman sebanyak 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Terdakwa mengatakan bahwa Herman pernah minjam uang kepada Terdakwa;
- Terdakwa mengatakan bahwa, cek yang di dikeluarkan pada bulan Januari sudah terbayar;
- Bahwa Terdakwa memberikan beberapa cek kepada saksi Herman;
- Terdakwa telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Herman bahwa dana dalam cek tersebut belum ada jadi mohon cek tersebut jangan dicairkan dulu;

ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Setelah mengikuti dan mendengarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan perkara atas nama Terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol. Amsori, maka ditemukan fakta-fakta persidangan terkait dengan yang dituduhkan kepada Terdakwa yang kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol. Amsori, adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa perusahaan 2 (dua) diantaranya adalah PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi dan PT. Tanah Kutai Abadi dan khusus yang berhubungan dengan bidang usaha Pertambangan batu bara adalah PT. Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi. Bahwa sejak bisnis batu bara ini dimulai Terdakwa di support dan didukung oleh banyak teman-teman Terdakwa dan dari petinggi-petinggi Polri termasuk juga saksi Herman yang ikut memberikan dukungan dengan memberikan bantuan modal dengan kesepakatan fee atau hasil dengan Terdakwa dan sejak bisnis ini dimulai adalah berjalan relative lancar sehingga modal fee dikembalikan dan didistribusikan dengan relative lancar juga. Berawal dari maraknya raja terhadap lokasi-lokasi penambangan sering sekali operasional penambangan PT. Kutai Tanah Abadi berhenti sehingga membuat bisnis mengalami kerugian

Bahwa Terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol. Amsori, didudukkan dibangku persakitan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian bagi saksi Herman dan saksi Dicky dengan tuntutan melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa ada banyak hal-hal ganjil yang ditemukan dalam fakta persidangan beberapa diantaranya misalnya bahwa saksi Dicky mengatakan baru mengenal dan melihat wajah Terdakwa Eeng Suhendar pada saat penyerahan cek sebesar 4.200.000.000. (empat miliar dua ratus juta rupiah) jadi bagaimana mungkin seorang saksi Dicky dalam kapasitas sebagai Direktur memberikan uang kepada Terdakwa orang yang sebelum nya belum saksi kenal dan belum pernah bertemu apalagi dengan jumlah sebesar 4.200.000.000. (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan adalah fakta persidangan bahwa Terdakwa Eeng Suhendar tidak pernah menerima uang cash sebesar 4.200.000.000. (empat miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa saksi Herman dan saksi Dicky melalui CV. Barokah Tanah Mahakam telah menerima beberapa kali transferan dari Terdakwa sebagaimana bukti WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Herman, bahwa saksi Dicky adalah direktur CV. Barokah Tanah Mahakam akan tetapi saudara saksi Herman bertindak mewakili perusahaan, bahwa dari bukti percakapan lewat pesan WhatsAap bahwa saksi Herman sangat Pro-aktif dalam bisnis penambangan batu bara milik Terdakwa sehingga atas peran serta dalam memberikan dukungan dan bantuan modal saksi Herman telah menerima transferan dari Terdakwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Tentang Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa bukti-bukti yang di utarakan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk menguatkan dalil tuntutananya dalam rangka untuk membuktikan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Terdakwa sebab nilai penerbitan cek tersebut adalah untuk mempermudah pencairan yang dimana baik Terdakwa maupun Saksi Korban mengetahui betul dana dalam cek tersebut belum ada dan saksi Dicky dan Saksi Herman maupun Terdakwa sadar bahwa dana tersebut akan terisi saat invoice dari pihak ketiga telah dicairkan dan disamping itu bahwa tidak ada uang cash yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa sebesar nilai yang tertera dalam cek tersebut yaitu 4.200.000.000. (empat miliar dua ratus juta rupiah) :

ANALISA YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol. Amsori, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maka tibalah waktunya bagi kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud
3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
4. Secara melawan hukum
5. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan
6. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang.

unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana yakni setiap orang atau siapa saja atau seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dari rumusan di atas, secara eksplisit memang Terdakwa Eeng Suhendar Bin H. Kol. Amsori memenuhi unsur "setiap orang" dalam undang-undang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "dengan maksud"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan beberapa lembar cek kepada Saksi Herman dimana keduanya sadar bahwa uang/dana dalam cek tersebut masih kosong dan akan terisi dari pembayaran invoice dari pihak ketiga sehingga tanggal dari cek pencairan dari setiap cek tersebut disesuaikan dengan jadwal pembayaran invoice dari pihak ketiga. Bahwa terungkap pula dalam persidangan bahwa jika tanggal cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi akan jatuh tempo tetapi pembayaran dari pihak ketiga belum cair, Terdakwa telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Herman bahwa dana dalam cek tersebut belum ada jadi mohon cek tersebut jangan dicairkan dulu. Dan dengan adanya tindakan komunikasi dari Terdakwa untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Herman Maka unsur "dengan maksud" yang dapat juga diartikan dengan kehendak Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur " untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendatangkan atau memberi laba baik kepada diri sendiri maupun orang lain dan adalah fakta dalam persidangan bahwa bantuan dana yang diberikan saksi, Terdakwa tidak pernah menerima dana cash sebesar 4.200.000.000. (empat miliar dua ratus juta rupiah) dari saksi Herman dan dalam bukti yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan saksi Herman telah banyak menerima transferan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih berusaha membayar kewajibannya kepada saksi sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa setelah beberapa cek diberikan kepada saksi Herman oleh Terdakwa cek tersebut yang pertama telah dicairkan oleh saksi Herman melalui Bank BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian cek kedua dibayarkan dengan batu bara yang diambil sendiri oleh saksi Herman atau saksi Dicky dari Jety Mekelen milik Terdakwa / PT. Tanah Kutai Abadi sebagaimana dijelaskan dalam bukti yang tidak terbantahkan yaitu bukti pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan saksi Herman sehingga Terdakwa tidak pernah punya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-3 " untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "secara melawan hukum ";

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum biasa juga memakai istilah Wederrechtelijkheid yang menurut pendapat Hazewinkel Suringa yang dikutip dalam buku Bambang Poernomo berjudul asas-asas hukum Pidana halaman 115 berbunyi : Istilah Wederrechtelijkheid memiliki makna melawan hukum, tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya bertentangan dengan hak pribadi seseorang bertentangan dengan hukum obyektif dst.....

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dengan saksi Herman mempunyai kesepakatan atau Perjanjian tidak tertulis (Gentle agreement) tentang pemberian bantuan modal penambangan batu bara dan dalam kerjasama tersebut telah ada proses memberi dan menerima uang antara kedua belah pihak dan adapun beberapa lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Herman adalah sebagai alat tukar pembayaran ketika dana invoice dari pihak ketiga telah dicairkan hal tersebut dapat terlihat dengan jelas dari penyerahan lembaran-lembaran cek tersebut dengan pencantuman tanggal pencairan cek yang dibuat berdasarkan jadwal pencairan Invoice;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ke - 4 " **secara melawan hukum**" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan ";

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana pula telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Terdakwa dengan saksi Dicky maupun saksi Herman memiliki kesepakatan lisan terkait dengan pemberian tambahan modal pengelolaan batu bara dan mengenai beberapa lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Herman ataupun saksi Dicky adalah untuk mempermudah pencairan setelah dana dari pihak ketiga atau Buyer cair, bahwa berdasarkan tanggal pemberian cek dan tanggal pencairan dari lembaran-lembaran cek tersebut disesuaikan dengan jadwal pencairan invoice dari pihak ketiga atau Buyer dan juga berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa terkait dengan komunikasi yang selalu aktif antara saksi Herman dengan Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suatu rangkaian bohong karena segala hal yang tidak sejalan dengan fakta selalu dikomunikasikan dan dikonfirmasi dengan saksi Herman;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ke - 5 " **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan**" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Ad.6. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang”;

Adalah fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Herman dan saksi Dicky adalah hubungan keperdataan dan tidak ada Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Herman dan saksi Dicky melakukan suatu tindakan atau untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini yang hanya membawa keuntungan kepada diri Terdakwa sendiri melainkan keuntungan terhadap saksi Dicky dan saksi Herman juga;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ke - 6 " **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang**" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dengan tidak terbuktinya tuntutan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum maka sebenarnya tidak perlu lagi untuk membuktikan tuntutan kedua namun tetap kami uraikan unsur-unsur dari tuntutan kedua tersebut untuk menambah referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan Putusan akhir;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan saksi Herman dan saksi Dicky adalah hubungan keperdataan sehingga Persoalan ini merupakan persoalan Perdata atau Wanprestasi;
2. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan Keterangan saksi Herman dan saksi Dicky ;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima dana cash sebesar 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa saksi Herman dan dan saksi Dicky telah menerima pembayaran dari sebagian cek yang mereka pegang melalui pencairan cek di BNI dan sebagian ada yang dibayarkan lewat pengambilan batu bara dari Jety Mekelen milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa pernah membawa uang Kapolres sebesar kurang lebih 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Herman dan saksi Dicky akan tetapi saksi Herman dan saksi Dicky tidak mau menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terdakwa telah menunjukkan bahwa saksi Herman dan saksi Dicky telah berbohong dalam persidangan mengenai tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa dan juga tentang jumlah uang yang di serahkan ke Terdakwa dan jumlah uang yang di terimanya dari Terdakwa;
7. Bahwa tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada fakta yang benar karena berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa persoalan Terdakwa dengan saksi Herman sudah bukan tentang uang lagi jadi kami berkesimpulan kasus ini adalah kasus yang dipaksakan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, dimana peristiwa hukum yang terjadi adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata yaitu “ Wanprestasi “

Hal-hal yang memberatkan menurut Sdr. JPU :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dicky Firjayanto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah)
- Terdakwa belum mengembalikan sisa hutangnya kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Selalu kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan anak

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan Tindak Pidana akan tetapi adalah Perbuatan Perdata;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan tersendiri terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya, bahwa dalam pasal 183 yaitu :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Bahwa dalam melakukan penanganan perkara Penuntut Umum berpedoman pada ketentuan yang ada dan kami yakin semua aparat penegak hukum mempunyai pedoman yang sama. Dalam pembuktian suatu tindak pidana kami mengacu pada alat bukti yang sebagaimana di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

bahwa di dalam pasal 1320 KUHPdata ada empat syarat kumulatif bisa dikatakan perjanjian itu sah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pengecualian dalam hal pembayaran hal dalam penggunaan cek kosong, pasca ditariknya UU No.17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong melalui PERPU No.1 tahun 1964, sehingga pembayaran cek kosong merupakan referensikan dengan Penipuan pasal 378 KUHP dan telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1036/PID/1989. Sesuai dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Pada halaman 14 yang disitu penasehat hukum menyatakan bahwa *"Terdakwa memberikan beberapa lembar cek kepada Saksi Herman dimana keduanya sadar bahwa uang/dana dalam cek tersebut masih kosong"* dengan kata lain cek tersebut adalah tidak di dukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup. Kemudian terkait argumentasi Penasehat hukum terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan terdakwa tidaklah sesuai dengan hukum pembuktian karena berdasarkan Pasal 189 Ayat 3 KUHP menyebutkan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri.

Bahwa mengingat Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHPidana, terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana penipuan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak; memakai nama palsu, martabat/keadaan palsu, rangkaian kata bohong/tipu muslihat, menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subyektif dalam tindak pidana penipuan yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Kesengajaan (*dolus*) dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) tidak dalam bentuk kealpaan (*culpa*) dan hal tersebut yang apabila dikaitkan dengan fakta persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternati dan haruslah diminta Pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa mengingat tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus Pertanggungjawaban Pidana daripada Terdakwa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim telah menjamin terlaksananya hak-hak terhadap terdakwa termasuk hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dan hak terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga sangat dimungkinkan terdakwa akan membuat alibi terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap korban, maka dari itu

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang diuraikan dalam pembelaannya adalah tidak beralasan dan wajib dikesampingkan karena tidak mengandung alasan yuridis yang dapat dibenarkan. Bahwa akhirnya kamipun berpendapat pembelaan yang dilakukan penasehat hukum terdakwa lebih kepada asumsi yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan sekedar untuk mencoba menghilangkan sifat pertanggungjawaban terdakwa dari kesalahannya.

Bahwa atas penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka sekaligus telah menanggapi nota keberatan Penasehat hukum terdakwa pada halaman lainnya sehingga tidak perlu kami uraikan kembali khususnya terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap **tidak terbukti** oleh Penasehat hukum, seluruhnya telah tertuang lengkap dalam Surat Tuntutan sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa tidak perlu untuk memberikan tanggapan lebih jauh lagi.

Bahwa surat tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum adalah sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang telah diperiksa dan diperdengarkan di persidangan, surat tuntutan belum dapat menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena yang dapat memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Selanjutnya dalam nota pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh terdakwa, secara garis besar telah terjawab dalam surat tuntutan kami, dengan demikian sepanjang berkaitan dengan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa tersebut, Penuntut Umum menilai tidak perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan karena telah tertuang secara lengkap dan jelas dalam Surat Tuntutan kami.

Bahwa akhirnya kamipun berpendapat pembelaan yang dilakukan terdakwa lebih kepada asumsi belaka dan sekedar untuk mencoba menghilangkan sifat pertanggungjawaban terdakwa dari kesalahannya.

Bahwa dengan Fakta persidangan, disesuaikan dengan rasa keadilan terhadap saksi korban, maka kami Penuntut umum merasa pemidanaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan. Kami menyadari bahwa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

IV. KESIMPULAN.

Bahwa apa yang kami uraikan dalam surat tuntutan semuanya kami uraikan /kami susun sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan menghadirkan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP) dan didukung dengan barang bukti yang kami hadirkan dalam persidangan, dengan adanya tuntutan kami tersebut tidak serta merta sudah menyatakan bahwa Terdakwa **EENG SUHENDAR BIN H. KOL AMSORI (Alm)** terbukti memang sebagai pelaku tindak pidana karena yang mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa terdakwa memang pelaku tindak pidana adalah hakim yang didasarkan pada keyakinan hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah serta barang bukti dan dituangkan dalam putusan.

Dengan uraian dan tanggapan kami atas Nota Pembelaan (Pledoi) penasehat hukum Terdakwa **EENG SUHENDAR BIN H. KOL AMSORI (Alm)** yang singkat dan sederhana ini sebagai tambahan untuk memperkuat apa yang telah kami uraikan dalam Requisitoir / Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023.

Dan kiranya Majelis Hakim **MENOLAK** apa yang telah disampaikan atau dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa **EENG SUHENDAR BIN H. KOL AMSORI (Alm)** dalam Nota Pembelaan (Pledoi).

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa (pledoi) secara keseluruhan.
2. Menolak pembelaan (pledoi) Penasehat hukum terdakwa.
3. Tetap menyatakan Terdakwa **EENG SUHENDAR BIN H. KOL AMSORI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir (tuntutan) kami yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

KESATU

Bahwa terdakwa EENG SUHENDAR Bin (Alm) H. KOL AMSORI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 09.28 Wita terdakwa Eeng Suhendar Bin (Alm) H. Kol Amsori selaku Direktur PT. Tanah Kutai Abadi meminta bantuan modal usaha senilai Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto selaku Direktur CV. Berkah Anak Soleh dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan mengembalikan dana yang tersebut secara bertahap namun setelah satu tahun berjalan Terdakwa tidak melakukan pembayaran hingga saksi korban Dicky melakukan penagihan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2022 saksi korban Dicky dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Irpan Randiansah Randiansyah Bin (Alm) Bibin selaku anak buah dari Terdakwa bertemu dengan saksi korban Dicky dan saksi Herman Sopian Bin Supiani selaku rekan bisnis saksi korban Dicky di Cafe D'Allium dan pada pertemuan tersebut terdakwa memberikan Cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang tertulis tanggal 10 Mei 2022

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Dicky sebagai pembayaran pengembalian sebagian modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut sehingga saksi korban Dicky menerima cek tersebut dari Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 saksi korban Dicky menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang akan dicairkannya tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa dana dalam cek tersebut sudah tersedia dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban Dicky menuju bank Bank BNI KCP Damai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan mencairkan cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang telah diberikan oleh terdakwa akan tetapi di tolak oleh pihak Bank dengan alasan bahwa saldo pada cek Bank BNI No CV315717 tanggal 10 mei 2022 an. PT. Tanah Kutai Abadi senilai Rp 500.000.000,- tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan. Atas hal tersebut saksi korban Dicky merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk Diproses Lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto selaku direktur CV. Berkah Anak Soleh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.399.560.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EENG SUHENDAR Bin (Alm) H. KOL AMSORI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam***

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 09.28 Wita terdakwa Eeng Suhendar Bin (Alm) H. Kol Amsori selaku Direktur PT. Tanah Kutai Abadi meminta bantuan modal usaha senilai Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto selaku Direktur CV. Berkah Anak Soleh dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan mengembalikan dana yang tersebut secara bertahap namun setelah satu tahun berjalan Terdakwa tidak melakukan pembayaran hingga saksi korban Dicky melakukan penagihan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2022 saksi korban Dicky dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Irpan Randiansah Randiansyah Bin (Alm) Bibin selaku anak buah dari Terdakwa bertemu dengan saksi korban Dicky dan saksi Herman Sopian Bin Supiani selaku rekan bisnis saksi korban Dicky di Cafe D'Allium dan pada pertemuan tersebut terdakwa memberikan Cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang tertulis tanggal 10 Mei 2022 kepada saksi korban Dicky sebagai pembayaran pengembalian sebagian modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut sehingga saksi korban Dicky menerima cek tersebut dari Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 saksi korban Dicky menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang akan dicairkannya tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa dana dalam cek tersebut sudah tersedia dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban Dicky menuju bank Bank BNI KCP Damai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan mencairkan cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang telah diberikan oleh terdakwa akan tetapi di tolak oleh pihak Bank dengan alasan bahwa saldo pada cek Bank BNI No CV315717 tanggal 10 mei 2022 an. PT. Tanah Kutai Abadi senilai Rp 500.000.000,- tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan. Atas hal tersebut saksi korban

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk Diproses Lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto selaku direktur CV. Berkah Anak Soleh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.399.560.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKY FIRJAYANTO Bin SUKIRMANTO (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan terdakwa dengan saksi adalah hubungan rekan bisnis;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan salah satunya yang saksi ingat pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10 00 wita di Perumahan Regency tepatnya di Café D'Allium Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sebagai direktur CV. Berkah Anak Saleh;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa Eeng Suhendar;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak dalam bidang jasa dan nama perusahaan saksi CV. Berkah Anak Saleh;
 - Bahwa perusahaan terdakwa bergerak dalam bidang jasa alat berat tambang dan nama perusahaan terdakwa CV. Nirmala dan PT. Tanah Kutai Abadi terdakwa sebagai direktornya;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa mengenai cek kosong tersebut pada bulan Maret 2022 yang pada saat dicairkan di Bank uangnya tidak ada;
 - Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi tahun 2021 jumlahnya Rp. 4.200.000.000,- dan uang tersebut digunakan terdakwa membeli

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar untuk tambang dengan keuntungan bagi hasil dengan penyerahannya melalui transfer Bank BNI;

- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa saat pertemuan di Café D'Allium tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanggal 11 Mei 2022 bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BNI yang diserahkan terdakwa kepada saksi tersebut ternyata kosong saat saksi di Bank BNI KCP Damai Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Balikpapan dan tidak hanya 1 (satu) itu yang tidak ada uangnya bahkan ada 6 (enam) cek lagi yang pada saat di cairkan dananya tidak ada;;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terdakwa melakukan pembayaran pengembalian modal usaha dengan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank BNI masing-masing Rp. 899.560.000,- dan Rp. 500.000.000,- setelah jatuh tempo tanggal cek tersebut di cliring ternyata ditolak dengan alasan saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga menerima 2 (dua) lembar cek Bank BNI tersebut dari terdakwa karena pada saat diberikan 2 (dua) cek tersebut terdakwa mengatakan tanggal yang tertera pada cek tersebut dapat dicairkan dan dana saldonya ternyata saat saksi mencaikan di Bank BNI ditolak dengan alasan saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima cek dari terdakwa dan ternyata cek tersebut dananya tidak mencukupi;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum menerima uang hasil dari keuntungan bagi hasil tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) cek yang diserahkan terdakwa atas pembayaran pinjaman tersebut namun 6 (enam) cek dalam 1 (satu) tahun sebagai jaminan ternyata cek tersebut kosong semua dananya;
- Bahwa dari ke 6 (enam) cek tersebut tanggal jeda jatuh temponya berbeda;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian ini, terdakwa ada itikat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan jaminan 6 (enam) lembar cek namun 6 (enam) lembar cek dananya kosong;
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu disalah satu Café di Grand City saat itu terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar cek dan tanggal pencairannya berbeda;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum mencaikan cek tersebut terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa menjawab dananya masih kosong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa total terdakwa pinjam uang perusahaan saksi Rp. 4.200.000.000,- dan pinjaman tersebut bertahap dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada itikat baik terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa tersebut Rp. 6.000.000.000,- sesuai yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tahun 2022 dan saksi pindah ke Balikpapan tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi percaya dan yakin meminjam uang perusahaan kepada terdakwa karena pertimbangan komaris perusahaan;
- Bahwa jumlah terdakwa pinjam uang kepada saksi tersebut Rp. 4.200.000.000,- dan uang yang dipinjam tersebut adalah uang perusahaan saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut akan dikembalikan dengan keuntungan;
- Bahwa menurut terdakwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk bisnis pertambangan dengan pembagian keuntungan Rp. 2.200.000.000,- melalui transfer dengan janji dalam 3 (tiga) hari akan dikembalikan, awalnya terdakwa pinjam Rp. 2.000.000.000,- untuk pembelian minyak tambang, kemudian Rp. 2.000.000.000,- lagi untuk penyewaan alat berat;
- Bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa dalam 6 (enam) bulan pinjaman uang tersebut tidak ada keuntungan hasilnya dan dalam 6 (bulan) terdakwa pinjam lagi yang Rp. 2.200.000.000,;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun terdakwa tidak ada itikat baik untuk pembelian minyak solar dan terdakwa mengembalikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa untuk penyewaan alat berat tersebut Rp. 2.000.000.000,- akan bagi hasil keuntungannya dan untuk Rp. 2.200.000.000,- hanya pinjaman saja namun sampai hari ini terdakwa tidak ada pembayaran;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lapor ke Polisi terdakwa pernah ada membawa uang kepada saksi ± Rp. 500.000.000,- namun saksi tolak karena pinjaman terdakwa sudah terlalu lama;
- Bahwa sebelum saksi mencaikan cek tersebut terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan Insya Allah dananya ada;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena membayar petani petani dilokasi;;

2. HERMAN SOFIAN, S.H. S.I.K., M.H Bin SUPIANI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya teman dan sama-sama satu daerah;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wakapolres Kutai Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada korban Dicky pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10 00 wita di Perumahan Regency tepatnya di Café D'Allium Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Dicky selaku direktur CV. Berkah Anak Saleh;
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa Eeng Suhendar direktur PT. Tanah Kutai Abadi;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan CV. Berkah Anak Saleh tersebut selaku komisaris;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari korban Dicky tanggal bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BNI yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky tersebut ternyata kosong saat korban Dicky di Bank BNI KCP Damai Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Balikpapan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terdakwa melakukan pembayaran pengembalian modal usaha dengan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank BNI masing-masing Rp. 899.560.000,- dan Rp. 500.000.000,- kepada korban Dicky setelah jatuh tempo tanggal cek tersebut di cliring ternyata ditolak dengan alasan bahwa saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa yang membuat korban Dicky yakin dan percaya sehingga menerima 2 (dua) lembar cek Bank BNI tersebut dari terdakwa karena pada saat diberikan 2 (dua) cek tersebut terdakwa mengatakan tanggal

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada cek tersebut dapat dicairkan dan ada saldonya ternyata saat korban Dicky mencaikan di Bank BNI ditolak dengan alasan saldonya tidak mencukupi;

- Bahwa korban Dicky baru pertama kali menerima cek dari terdakwa dan ternyata cek tersebut dananya tidak mencukupi;
- Bahwa sampai sekarang korban Dicky belum menerima uang hasil dari keuntungan bagi hasil tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) cek yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky atas pembayaran pinjaman tersebut namun 6 (enam) cek dalam 1 (satu) tahun sebagai jaminan ternyata cek tersebut kosong semua dananya, dari ke 6 (enam) cek tersebut tanggal jeda jatuh temponya berbeda pada saat dicairkan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan ada usaha namun terdakwa sampaikan tidak ada uang lalu saksi sebagai komisaris CV. Berkah Anah Saleh membantu terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa di Jalan Teritip dan rumah terdakwa besar sekali, bahwa cek terdakwa pertama sudah tidak beres karena tidak bisa dicairkan dan dananya kosong;
- Bahwa yang membuat saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi atas pertimbangan saksi selaku komisaris, rumah dan mobil yang saksi beli dari terdakwa suratnya masuk ada di lissing terbengkalai atas perbuatan terdakwa jadi terdakwa kami laporkan;
- Bahwa korban Dicky dan terdakwa bertemu disalah satu Café di Grand City saat itu terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar cek dan tanggal pencairannya berbeda setelah dicairkan ternyata dananya tidak mencukupi dan menurut keterangan petugas Bnk bahwa cek milik terdakwa banyak bermasalah;
- Bahwa kalau seandainya terdakwa mau menyelesaikan masalah untuk pembayaran dari penjelasan saksi namun terdakwa tidak ada itikat baik dan menurut teman-teman saksi terdakwa banyak bermasalah dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa tersebut Rp. 6.000.000.000,- sesuai yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) lembar cek yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky tersebut pembayaran atas semua pinjaman uang terdakwa setelah hitung-hitungan lalu dibuatkan terdakwa cek sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa korban Diky meminjamkan uang kepada terdakwa atas persetujuan saksi selaku komisaris perusahaan;
- Bahwa pertimbangan saksi menyetujui meminjamkan uang kepada terdakwa awalnya saksi iba dan dianggap saudara dan terdakwa dengan saksi sama-sama dari Jawa Barat;
- Bahwa saksi pernah dibawa ke perusahaannya dengan memperlihatkan tengki-tengki minyak entah itu tangki siapa yang katanya sudah siap kirim minyak dan pada saat itu sudah ada faktur yang diperlihatkan ke saksi yang katanya Terdakwa minyak itu akan dikirim dan sekitar 3 hari uangnya cair sambil memperlihatkan faktur dan tengki-tengki yang ada di halaman entah itu tengki siapa yang jelas Terdakwa pinjam dana lagi apada saat itu skitar 2.250.000.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh rupiah) yang pada saat itu katanya hanya mau menggunakan dana skitar 3 (tiga) hari dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa penyerahan 6 (enam) lembar cek tersebut hitung-hitungan dari terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu usaha terdakwa hanya ada di Tenggaraong saja, dan saksi dengan terdakwa satu kampung, sering bertemu dan saksi pernah ke rumah terdakwa;
- Bahwa tidak pengembalian uang di rekening saksi di luar dari 6 (enam) cek tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah membawa uang Rp. 500.000.000,- untuk pengembalian pinjaman terdakwa namun ditolak saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRFAN RANDIANSYAH Bin (AI) BIBIN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sepupu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi dan jabatan saksi sebagai adnim dan pengawasan lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pendataan setiap pengeluaran operasional di lapangan dan memenuhi kebutuhan di lapangan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi tersebut bergerak dalam bidang tambang pasir, sub kontraktor pembangunan rumah;
- Bahwa pimpinan PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi tersebut adalah terdakwa dan terdakwa juga punya PT. Teritip Jaya Abadi dan PT. Tanah Kutai Abadi;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi bergerak dalam bidang pertambangan batu bara sedangkan PT. Teritip Jaya Abadi belum ada kegiatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Dicky Firjayanto sejak tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada Dicky Firjayanto atas perintah terdakwa namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa yang saksi tahu cek yang berjumlah Rp. 500.000.000,- adalah salah satu cek yang diserahkan terdakwa kepada Dicky Firjayanto tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya saldo rekening terdakwa tersebut ada uangnya atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek tersebut kepada Dicky Firjayanto sebagai alat pembayaran pinjaman terdakwa;
- Bahwa lokasi PT. Tanah Kutai Abadi di daerah Bloro Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa yang saksi tahu yang saksi diserahkan kepada terdakwa hanya 1 (satu) lembar cek Rp. 500.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2021 saat pagi-pagi saksi dipanggil terdakwa sebelum juma'tan saat itu ada pertemuan antara terdakwa, Dicky Firjayanto, Herman dan ada 1 (satu) orang lagi namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa peran saksi dalam pertemuan tersebut, saksi disuruh terdakwa menulis 8 (delapan) lembar cek dengan jumlah angkanya bervariasi ada yang Rp. 1.500.000.000,-, ada yang 1.000.000.000,- dan yang lainnya saksi nilainya sudah lupa;
- Bahwa dari 8 (delapan) cek tersebut tidak sama tanggalnya / berbeda-beda;
- Bahwa tujuan penyerahan 8 (delapan) lembar cek tersebut untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Dicky Firjayanto dan Herman;
- Bahwa saksi membenarkan saksi yang menulis dari 8 (delapan) cek tersebut atas perintah terdakwa;
- Bahwa maksud dari 8 (delapan) cek yang ditulis saksi tersebut untuk membayar hutang PT. Tanah Kutai Abadi;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Tanah Kutai Abadi sebagai bagian Adnim;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pinjam uang kepada Dicky Firjayanto dan Herman;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa usahanya adalah batu bara, tambang pasir dan minyak tambang yang dipakai sendiri dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUBHANA AWALUDIN Bin (Alm) ANANG IBRAHIM, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa, terdakwa adalah sebagai nasabah Bank BNI;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI kantor cabang pembantu Jalan A Yani Balikpapan dan jabatan saksi sebagai pimpinan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada Bank BNI tersebut memimpin operasional Bank, memverifikasi transaksi perbankan, memasarkan produk PT, BNI dan melakukan pengawasan terhadap kaeyawan Bank KCP;
- Bahwa PT. Bank BNI bergerak dalam bidang jasa perbankan;
- Bahwa terdakwa menjadi nasabah Bank BNI tersebut sejak Nopember 2021 dengan atas nama PT. Tanah Kutai Abadi dan direkturnya terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuka rekenin pada Bank BNI tersebut dengan pilihan giro guna untuk mempermudah transaksi untuk melakukan usahanya;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi tersebut bergerak dalam bidang usaha batu bara;
- Bahwa persyaratan untuk membuka rekening giro tersebut adanya Akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP. Legalitas NIB (Nomor Induk Perusahaan);
- Bahwa saat ini rekening PT, Tanah Kutai Abadi masih aktif dalam melakukan transaksinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa sebagai nasabah Bank BNI sejak tahun 2021;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi tersebut bergerak dalam bidang usaha batu bara;
- Bahwa keluar masuknya cek giro tersebut dibagian teller;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada Bank BNI tersebut memimpin operasional Bank, memverifikasi transaksi perbankan, memasarkan produk PT, BNI dan melakukan pengawasan terhadap kaeyawan Bank KCP;
- Bahwa keluar masuknya cek giro tersebut dibagikan teller;
- Bahwa saksi membenarkan PT. Tanah Kutai Abadi sebagai nasabah Bank BNI;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi sebagai nasabah Bank BNI hanya ada 1 (satu) rekening;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi sebagai nasabah Bank BNI belum banyak transaksinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MACMUD SUSANTO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagi berikut;

- Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan terdakwa namun sekarang tidak lagi bekerja pada terdakwa;
- Bahwa dulu saksi bekerja di perusahaan terdakwa sebagai auditor;
- Bahwa saksi mengetahui keluar masuknya aktifitas keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa usaha perusahaan perusahaan milik terdakwa tersebut tambang batubara;
- Bahwa saksi mengetahui perputaran keuangan perusahaan terdakwa tersebut karena saksi sebagai karyawan bagian auditor;
- Bahwa nama perusahaan milik terdakwa tersebut PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi dan PT. Tanah Kutai Abadi;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Herman dan Dicki, kalau Herman punya CV Barokah Tanah Mahakam;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran cek Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut uang sejumlah tersebut adalah pembayaran kepada Herman untuk mengurangi pinjaman;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada Herman sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut adalah uang fee;
- Bahwa yang saksi tahu kedudukan Herman di perusahaan terdakwa tersebut sebagai kerja sama pada perusahaan terdakwa;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa herman mengambil batubara pada PT. Tanah Kutai Abadi dan batubara tersebut juga dijual ke PT Bayan;
- Bahwa saksi tidak tahu Herman bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada Herman;
- Bahwa yang punya hutang tersebut sebenarnya adalah inventasi kerja sama;
- Bahwa uang yang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Herman;
- Bahwa hubungan kerjasama antara PT. Kumala Supi Abadi dengan PT Tanah Kuta Abadi tersebut adalah pertambangan batubara dan PT. Kumala Supi Jaya Abadi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi tersebut bergerak dalam bidang tambang batubara dan minyak untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa PT. Kumala Supi Abadi tersebut bergerak dalam bidang pertambangan pasir dan kunktroksi bangunan;
- Bahwa saksi sebagai auditor perusahaan terdakwa dari akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022;
- Bahwa perusahaan terdakwa tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah diberhentikan bekerja di perusahaan saat covid-19 karena tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa saksi kenal dengan komisaris CV. Barokah Tanah Mahakam namanya Herman dan kerjasamanya hanya secara lisan;
- Bahwa saksi kenal Herman sudah 1 (satu) tahun setelah saksi kerja di perusahaan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Auditor hanya mengetahui sedikit keuangan perusahaan karena saksi tahunya
- Bahwa saksi tidak mengetahui auditor keseluruhan keuangan perusahaan tersebut dan auditor yang saksi tahu hanya aktifitas lapangan;
- Bahwa saksi kerja di PT. Kumala Supi Jaya Abadi sejak tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi ade charge, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa wiraswasta, dan jabatan terdakwa sebagai direktur PT. Tanah Kutai Abadi, PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi, PT. Bintang Sembilan Puluh, PT. Antasena Sembilan Enah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Herman tahun 2020 di Balikpapan namun sebelumnya belum pernah bertemu terdakwa dengan Herman;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Herman di PT. Nurmala Sufi Jaya Abadi tahun 2020 saat itu terdakwa diajak kerjasama tambang batubara;
- Bahwa terdakwa kenal pelapor Dicky Firjayanto pada saat memberikan cek tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa memberikan cek kepada Dicky Firjayanto tersebut 2 (dua) lembar masing-masing Rp. 899.560.00,- dan Rp. 500.000.000,-
- Bahwa hubungannya terdakwa dengan Dicky Firjayanto tersebut, yang terdakwa tahu Dicky Firjayanto adalah bagian adnim dari PT. Berkah Anak Soleh;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek ke Dicky Firjayanto tersebut mengembalikan dana bisnis yang terdakwa gunakan sudah termasuk profitnya;
- Bahwa kedua cek tersebut tidak ada dananya dan hanya untuk jadwal pembayaran saja;
- Bahwa jumlah total 8 (delapan) cek yang diberikan terdakwa kepada Dicky Fijayanto Rp. 6.200.500.000,-
- Bahwa dari 8 (delapan) cek yang diberikan terdakwa kepada Dicky Fijayanto tersebut ada 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan;
- Bahwa cek tunai Rp. 500.000.000,- termasuk 8 (delapan) buah yang terdakwa berikan kepada Dicky Fijayanto;
- Bahwa kerjasama tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa PT. Tanah Kutai Abadi tidak pernah minta bantuan kepada CV. Barokah Tanah Mahakam;
- Bahwa pinjaman saksi keseluruhan Rp. 1.380.000.000,- tahun 2021 kemudian ada pinjaman dari Herman namun terdakwa lupa;
- Bahwa semua cek yang terdakwa serahkan kepada korban ada tidak dananya namun terdakwa mengatakan sebelumnya dananya masih kosong;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek pertama yang terdakwa serahkan ada dananya dan sebelum terdakwa pinjam uang tersebut Herman pernah ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa ada 6 (enam) perusahaan yang dipegang namun yang 3 (tiga) perusahaan bukan milik terdakwa;
- Bahwa pinjaman terdakwa Rp. 1.380.000.000,- tahun 2021 2021 kemudian ada pinjaman dari Herman namun terdakwa lupa jadi kurang lebih Rp. 2.000.000.000,;
- Bahwa semua cek yang terdakwa serahkan kepada korban ada tidak dananya namun terdakwa beritahukan sebelumnya dananya masih kosong;
- Bahwa pinjaman terdakwa kurang lebih 2 .000.000.000,- tersebut sudah terbayar sedangkan uang terdakwa pada Herman melebihi uang pinjaman;
- Bahwa kekurangan pembayaran terdakwa Rp. 1.380.000.000,- belum dibayarkan ke Herman;
- Bahwa transaksi pembayaran Rp. 1.500.000.000,- tersebut dan terdakwa menyerahkan cek bulan Januari namun pencairannya bulan April;
- Bahwa pembayaran Rp. 500.000.000,- tersebut adalah pembayaran cek yang pertama namun yang terdakwa minta belum diserahkan Herman;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada Herman 2 (dua) kali dan cek tersebut adalah akumulasi dari pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 09.28 Wita terdakwa Eeng Suhendar Bin (Alm) H. Kol Amsori selaku Direktur PT. Tanah Kutai Abadi meminta bantuan modal usaha senilai Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto atas persetujuan Komisaris ;
- Bahwa selaku Direktur CV. Berkah Anak Soleh dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan mengembalikan dana yang tersebut secara bertahap namun setelah satu tahun berjalan Terdakwa tidak melakukan pembayaran hingga saksi korban Dicky melakukan penagihan kepada Terdakwa.
- Bahwa ketertarikan untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa karena saksi pernah dibawa ke perusahaanya dengan memperlihatkan tengki-tengki minyak entah itu tangki siapa yang katanya sudah siap kirim minyak dan pada saat itu sudah ada faktur yang diperlihatkan ke saksi yang katanya Terdakwa minyak itu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim dan sekitar 3 hari uangnya cair sambil memperlihatkan faktur dan tengki-tengki yang ada di halaman entah itu tengki siapa yang jelas Terdakwa pinjam dana lagi apada saat itu skitar 2.250.000.000 (Dua milyar dua ratur lima puluh rupiah) yang pada saat itu katanya hanya mau menggugurkan dana skitar 3 (tiga) hari dan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa selaku Direktur CV. Berkah Anak Soleh dengan kesepakatan secara lisan bahwa terdakwa akan mengembalikan dana yang tersebut secara bertahap namun setelah satu tahun berjalan Terdakwa tidak melakukan pembayaran hingga saksi korban Dicky melakukan penagihan kepada Terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 11 Maret 2022 saksi korban Dicky dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Irgan Randiansah Randiansyah Bin (Alm) Bibin selaku anak buah dari Terdakwa bertemu dengan saksi korban Dicky dan saksi Herman Sopian Bin Supiani selaku rekan bisnis saksi korban Dicky di Cafe D'Allium dan pada pertemuan tersebut terdakwa memberikan Cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang tertulis tanggal 10 Mei 2022 kepada saksi korban Dicky sebagai pembayaran pengembalian sebagian modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut sehingga saksi korban Dicky menerima cek tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 saksi korban Dicky menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang akan dicairkannya tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa dana dalam cek tersebut sudah tersedia dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban Dicky menuju bank Bank BNI KCP Damai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan mencairkan cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang telah diberikan oleh terdakwa akan tetapi di tolak oleh pihak Bank dengan alasan bahwa saldo pada cek Bank BNI No CV315717 tanggal 10 mei 2022 an. PT. Tanah Kutai Abadi senilai Rp 500.000.000,- tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan. Atas hal tersebut saksi korban

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan untuk Diproses Lanjut;

- Bahwa ada 6 (enam) cek yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky atas pembayaran pinjaman tersebut namun 6 (enam) cek dalam 1 (satu) tahun sebagai jaminan ternyata cek tersebut kosong semua dananya, dari ke 6 (enam) cek tersebut tanggal jeda jatuh temponya berbeda pada saat dicairkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dicky Firjayanto Bin (Alm) Sukirmanto selaku direktur CV. Berkah Anak Soleh mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori (Alm) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM/56/Balik/03/2023 tanggal 04 April 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri serta tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “turut serta dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum berdasarkan keterangan dibawah sumpah baik Saksi Dicky Firjayanto, Saksi Herman Sopian, Shubana Awaludin, Irpan Randiansyah bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 11 September 2021 sekitar jam 09.28 Eeng Suhedar Bin H.Kol Amsori selaku Direktur PT.Tanah Kutai Abadi meminta Bantuan Modal Kepada Saksi Korban Diky Firjayanto sebagai Direktur CV Berkah Anak Soleh dan atas persetujuan Komisaris CV Berkah Anak Soleh yaitu Saksi Herman Sopian, SH.SIK.MH hal itu disetujui karena dengan alasan iba dan disamping itu karena Terdakwa Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori adalah sama-sama berasal dari Bandung dan dianggap sebagai keluarga diperantuan oleh karena itu peminjaman dana sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar Dua Ratus juta Rupiah) diberikan dengan secara Tranfer dan dengan jannji akan dikembalikan secara bertahap;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman Sopian selaku Komisari CV Berkah Anak Soleh suatu ketika sebelum pinjaman diberikan Saksi Herman Sopian, SH.SIK.MH pernah diajak berkunjung ke Kantornya oleh Terdakwa Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori, dan ketika itu diperlihatkan sambil tangannya menunjuk-nunjuk ada beberapa unit mobil tengki serta diperlihatkan faktur-faktur tagihan BBM jenis solar yang pada saat itu dengan gaya dan penjelasan yang sangat meyakinkan kepada Saksi Herman Sopian, SH.SIK.MH bahwa Tengki-tengki itu miliknya dan pada saat itulah Terdakwa Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori meminjam tambahan modal sebesar Rp. 2.200.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) oleh karena itu Saksi Herman Sopian selaku Komisari sangat percaya bahwa dana yang dipijamnya itu akan dikembalikan setelah 3 (tiga) hari, kemudian selang sekitar 6 Bulan Terdakwa Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori meminjam dana kembali sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa pinjaman-pinjaman yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar Dua Ratus juta Rupiah) akan dikembalikan secara bertahap dan pada saat itu berdasarkan Keterangan Saksi Korban Dicky dan saksi Herman Sopian bahwa terdakwa Eeng Suhendar Bin H.Kol Amsori telah memberikan 6 (enam) lembar cek yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2022 saksi korban Dicky dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Cafe D'Allium yang beralamat di Jalan Perumahan Balikpapan Regency Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi Irpan Randiansah Randiansyah Bin (Alm) Bibin selaku anak buah dari Terdakwa bertemu dengan saksi korban Dicky dan saksi Herman Sopian Bin Supiani selaku rekan bisnis saksi korban Dicky di Cafe D'Allium dan pada pertemuan tersebut terdakwa memberikan Cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang tertulis tanggal 10 Mei 2022 kepada saksi korban Dicky sebagai pembayaran pengembalian sebagian modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa cek tersebut bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut sehingga saksi korban Dicky menerima cek tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 09 mei 2022 saksi korban Dicky menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang akan dicairkannya tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa dana dalam cek tersebut sudah tersedia dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wita saksi korban Dicky menuju bank Bank BNI KCP Damai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan mencairkan cek Bank BNI No CV315717 senilai Rp 500.000.000,- yang telah diberikan oleh terdakwa akan tetapi di tolak oleh pihak Bank dengan alasan bahwa saldo pada cek Bank BNI No CV315717 tanggal 10 Mei 2022 an. PT. Tanah Kutai Abadi senilai Rp 500.000.000,- tidak cukup berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Subhana Awaludin Karyawan BUMN yaitu Pegawai BNI menerangkan membenarkan terdakwa Eeng Suhendar adalah nasabah BNI KCP Ahmad Yani sejak sekitar bulan November 2021 dan tentang Cek Bank BNI Nomor CV315717 Tanggal 10 Mei 2022 An. PT Kutai Abadi senilai Rp. 500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah) pada saat diajukan di Bank BNI tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo Rekening tidak cukup sesuai dengan SKP Tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa ada 6 (enam) cek yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky atas pembayaran pinjaman tersebut namun 6 (enam) cek dalam 1 (satu) tahun sebagai jaminan ternyata cek tersebut kosong semua dananya, dari ke 6 (enam) cek tersebut tanggal jeda jatuh temponya berbeda pada saat dicairkan sehingga Saksi Korban Dicy selaku Direktur CV Bekah Anak Soleh merasa dirugikan sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar Dua Ratus juta Rupiah) dan dengan kerugian tersebut Saksi korban Dicy melaporkan kejadian ini ke Polres Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/nota pembelaan, tentang “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa memberikan beberapa lembar cek kepada Saksi Herman dimana keduanya sadar bahwa uang/dana dalam cek tersebut masih kosong dan akan terisi dari pembayaran invoice dari pihak ketiga sehingga tanggal dari cek pencairan dari setiap cek tersebut disesuaikan dengan jadwal pembayaran invoice dari pihak ketiga. Bahwa terungkap pula dalam persidangan bahwa jika tanggal cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi akan jatuh tempo tetapi pembayaran dari pihak ketiga belum cair, Terdakwa telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Herman bahwa dana dalam cek tersebut belum ada jadi mohon cek tersebut jangan dicairkan dulu. Dan dengan adanya tindakan komunikasi dari Terdakwa untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Herman Terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Korban Dicy dan Saksi Herman Sopian bahwa sebaliknya cek yang telah diberikannya ini akan bisa dicair dalam waktu yang telah ditentukan dan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali di Hubungin melalui Telphon Terdakwa selalu mengatakan bahwa cek akan bisa dicairkan, perkara jadwal pembayaran invoice dari pihak ketiga belum terbayarkan ini bukan sesuatu yang harus ditanggungkan oleh Saksi Korban oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan poin pembelaan tersebut haruslah ditolak dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/nota pembelaan, tentang “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan” Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dengan saksi Dicky maupun saksi Herman memiliki kesepakatan lisan terkait dengan pemberian tambahan modal pengelolaan batu bara dan mengenai beberapa lembar cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Herman ataupun saksi Dicky adalah untuk mempermudah pencairan setelah dana dari pihak ketiga atau Buyer cair, bahwa berdasarkan tanggal pemberian cek dan tanggal pencairan dari lembaran-lembaran cek tersebut disesuaikan dengan jadwal pencairan invoice dari pihak ketiga atau Buyer dan juga berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa terkait dengan komunikasi yang selalu aktif antara saksi Herman dengan Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suatu rangkaian bohong karena segala hal yang tidak sejalan dengan fakta selalu dikomunikasikan dan dikonfirmasi dengan saksi Herman, Majelis Hakim berpandangan bahwa perkara jadwal pembayaran invoice dari pihak ketiga belum terbayarkan ini bukan sesuatu yang harus ditanggungkan oleh Saksi Korban oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan poin pembelaan tersebut haruslah ditolak dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/nota pembelaan, hubungan antara Terdakwa dan saksi Herman dan saksi Dicky adalah hubungan keperdataan dan tidak ada Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Herman dan saksi Dicky melakukan suatu tindakan atau untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan Keperdataan yang seperti apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena antara Terdakwa kemudian saksi Herman dan saksi Dicky tidak ada suatu kesepakatan yang diperjanjian dalam hal ini bahkan dengan alibinya terdakwa minta tambahan modal untuk membeli solar dengan menunjuk tengki-tengki dan Fatur-faktur pembayaran yang katanya 3 hari akan cair sehingan dengan perkataan dan iming-iming

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi Herman dan saksi Dicky sangat percaya sehingga mentranfer pinjaman penambahan modal kepada Terdakwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan poin pembelaan tersebut haruslah ditolak dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apa yang dilakukan Terdakwa dengan menunjuk tengki-tengki dan Fatur-faktur pembayaran yang katanya 3 hari akan cair sehingga dengan perkataan dan iming-iming ini Saksi Korban Dicky dan Saksi Herman Sopian tergerak hatinya untuk meijamkan tambahan modal kembali oleh karena itu Unsur Kedua dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa makna dengan maksud adalah tujuan terdekat yang hendak dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain." Dengan demikian pengertian "menguntungkan" adalah "menguntungkan" dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta padapersidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pinjaman modal yang telah diberikan oleh saksi korban Dicy sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar Dua Ratus juta

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Terdakwa telah memberika 6 (enam) cek yang diserahkan terdakwa kepada korban Dicky atas pembayaran pinjaman tersebut namun 6 (enam) cek dalam 1 (satu) tahun sebagai jaminan ternyata cek tersebut kosong semua dananya, dari ke 6 (enam) cek tersebut tanggal jeda jatuh temponya berbeda pada saat dicairkan sehingga Saksi Korban Dicy selaku Direktur CV Bekah Anak Soleh merasa dirugikan sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar Dua Ratus juta Rupiah)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Pembelaan secara tertulis pada hari itu juga Selasa Tanggal 20 Juni 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari pembelaannya tersebut pada pokoknya adalah menyampaikan kegiatannya penambangan yang dilakukan dan siapa-siapa yang meminjam dana ke perusahaan milik Terdakwa, Baik Saksi Herman Sopian maupun Pak Zia dan Terdakwa tidak merasa bersalah dan bertanggungjawab dalam hal ini justru merasa dikambing hitamkan proses penyidikan oleh penyidik Majelis berpendapat bahwa masalah benar tidaknya berdasarkan fakta hukum telah Majelis pertimbangkan dalam semua unsur Pasal tersebut diatas dan tentang ketidak profisonalnya Penyidik dalam menangani Perkara Terdakwa seharusnya ranahnya disampaikan dalam sidang Praperadilan, oleh karena itu Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan kesempatan ini dalam suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, ataupun berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, melainkan permohonan tersebut merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor : CV315717 Tanggal 10/5/2022 senilai Rp 500.000.000,- an. PT TANAH KUTAI ABADI Norek 7685555769, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI tanggal 11 Mei 2022, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Diky Firjayanto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000.000 (Empat Milyar Dua atus Juta Rupiah), Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah, dan menyesali akan perbuatannya dan berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EENG SUHENDAR Bin H. KOL AMSORI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EENG SUHENDAR Bin H. KOL AMSORI (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : **1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor : CV315717 Tanggal 10/5/2022 senilai Rp 500.000.000,- an. PT TANAH KUTAI ABADI Norek 7685555769, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI tanggal 11 Mei 2022 ;**

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 175/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 22 JUNI 2023 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh , Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari,SH Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lila Sari, S.H.,M.H.

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Abdul Halim. S.H.